



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan intensifikasi penerimaan daerah, khususnya dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan upaya-upaya yang berkesinambungan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dimaksud;
 - b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dimaksud pada huruf a diatas, dengan berdasarkan kepada Pasal 34 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002, Pasal 34 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 serta Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 B Tahun 2002 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002, dipandang perlu meninjau kembali pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan c tersebut diatas, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002, dipandang perlu mengatur kembali pembagian dan penggunaan biaya pemungutan dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 1 Seri B Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 2 Seri B Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Lampung Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN DARI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

- (1) Untuk kelancaran dan optimalisasi serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Biaya pemungutan dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Instansi Pengelola/Pelaksana dan aparat penunjang yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak dimaksud.
- (3) Biaya pemungutan digunakan dalam rangka pelaksanaan maksud tersebut pada ayat (1) dan untuk kegiatan pembinaan.

Pasal 2

Pembagian biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70 % (tujuh puluh persen) untuk aparat dinas pelaksana pemungutan pajak yaitu Dinas Pendapatan Propinsi Lampung;
- b. 30 % (tiga puluh persen) untuk aparat penunjang yang terdiri dari :
 1. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
 2. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian Daerah Lampung;
 3. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang di Daerah.

Pasal 3

Pembagian dan penggunaan biaya pemungutan bagian Dinas Pendapatan Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 80 % (delapan puluh persen) untuk aparat Dinas Pendapatan Propinsi Lampung yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan pajak;
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk dana penunjang kegiatan yang dikelola oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.

Pasal 4

- (1) Biaya pemungutan bagian aparat penunjang di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 digunakan untuk biaya operasional Tim Pembina dalam rangka pelaksanaan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Aparat penunjang dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pejabat dari unit kerja teknis terkait yang personalianya sebagai berikut :
- a. PEMBINA : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
 - b. KETUA : Sekretaris Daerah Propinsi Lampung.
 - c. SEKRETARIS : Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung.
 - d. ANGGOTA : 1. Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Propinsi Lampung.
2. Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekda Propinsi Lampung.
3. Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Propinsi Lampung.
4. Assisten Bidang Umum Sekda Propinsi Lampung.
5. Kepala Bappeda Propinsi Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Lampung.

Pasal 5

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembina dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kepada personalia Tim dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan biaya penunjang operasional kegiatan dengan perincian besarnya biaya untuk masing-masing ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembina tersebut pada angka 1 (satu) sebesar 36 % (tiga puluh enam) persen;
- b. Pembina tersebut pada angka 2 (dua) sebesar 25 % (dua puluh lima) persen;
- c. Ketua sebesar 17,5 % (tujuh belas koma lima) persen;
- d. Sekretaris sebesar 10,5 % (sepuluh koma lima) persen;
- e. Anggota, masing-masing :
 - 1. 2 % (dua) persen untuk masing-masing Assisten Sekretaris Daerah;
 - 2. 1,5 % (satu koma lima) persen untuk Bappeda Propinsi Lampung;
 - 3. 1,5 % (satu koma lima) persen untuk Biro Hukum Setda Propinsi Lampung.

Pasal 6

- (1) biaya pemungutan bagian Instansi pelaksana dan aparat penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan ini, diberikan dan atau dibayarkan pada setiap bulan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemberian dan atau pembayaran biaya pemungutan bagian Tim Pembina Pusat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pengaturan penggunaan biaya pemungutan bagian Dinas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.

Pasal 9

Pengalokasian biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 B Tahun 2002 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-7-2004

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P.